BUPATI DAN BNPB SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR DI BLORA

Sumber Gambar:
https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/05/OK-9-Bupati-Blora-dan-BNPB-Salurkan-Bantuan-Korban-Banjir-732x487.jpg

HALO BLORA – Bupati Blora Arief Rohman, setiba di Blora setelah bertugas di Jakarta, langsung turun ke lapangan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir, Jumat (23/5/2025).

Penyaluran bantuan diawali di Desa Sumber Kecamatan Kradenan, yakni di Pendopo Kantor Kepala Desa Sumber.

Dari BNPB hadir Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayjend TNI Lukmansyah, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Agus Rianto, dan anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan.

Saat tiba di lokasi, Bupati dan rombongan BNPB, DPR RI, dan Forkopimda langsung berdialog dengan warga terdampak banjir.

Usai berdialog dilanjutkan penyerahan bantuan dari BNPB dan BPBD Kabupaten Blora

Sejumlah lembaga lain juga menyerahkan bantuan, seperti dari Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), Bank BRI, Bank BPR BKK, dan Bank Jateng.

Bantuan yang diserahkan dari BNPB berupa 200 paket sembako. Ditambah bantuan paket sembako dari BPBD, PMI, Baznas, BUMD dan Perbankan sebanyak 1.610 paket. Masing-masing paket senilai Rp200 ribu.

Paket sembako tersebut tidak hanya untuk korban banjir di Desa Sumber saja, namun juga untuk desa desa lainnya yang Selasa lalu terdampak banjir di 11 Kecamatan.

“Hari ini kita datang langsung untuk melihat kondisi lapangan atas laporan yang masuk. Dan memang benar kondisinya seperti ini. Untuk tahap awal kita salurkan bantuan sembako ini dulu. Selanjutnya nanti untuk perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak bisa diajukan ke BNPB untuk disurvei,” kata Lukmansyah.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada hari Selasa lalu itu, mengakibatkan genangan di beberapa desa di Blora, yang tersebar di 11 Kecamatan.

“Yang paling parah memang di Desa Sumber ini, dan Desa Mojorembun sebelahnya,” kata dia.

Dia menyebutkan, total terdapat 1.945 keluarga yang terdampak.

“Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan banjir telah surut sehari kemudian,” ucap Bupati Arief.

Menurut Bupati, Pemkab pun langsung koordinasi dengan seluruh pihak terkait, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa juga dengan OPD-OPD terkait untuk pendataan kerugian akibat banjir. Termasuk penyaluran bantuan logistik dan pendirian dapur umum.

“Tadi kami juga telah melakukan aksi penghijauan di Desa Mendenrejo, desa di sebelah Selatan Sumber dengan kegiatan Sedekah Pohon. Dengan harapan resapan air semakin banyak untuk pelestarian sumber mata air dan mengurangi potensi banjir. Kegiatan serupa kami dorong agar bisa dilakukan di wilayah lainnya juga,” lanjut Bupati.

Pihaknya mengaku turut prihatin atas kejadian banjir ini. Menurutnya Pemkab akan melaksanakan rapat dengan seluruh stakeholder terkait untuk mengevaluasi dan mencari apa penyebab banjir. Baik dari sisi kondisi alam di wilayah hulu, kondisi Sungai, maupun cuaca.

Kepala Desa Sumber, Aris Susanto, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di desanya kemarin karena tingginya debit hujan sehingga sungai Wulung yang melintasi desanya meluap.

“Sebelumnya sudah pernah banjir, tapi yang paling parah ya kemarin itu. Kantor Balai Desa sampai kemasukan. Soalnya air di Bengawan Solo juga sedang tinggi, sehingga Sungai Wulung ketika mau masuk Bengawan Solo airnya tertahan dan meluap ke desa-desa sekitarnya. Tapi alhamdulillah sehari langsung surut. Terima kasih atas bantuan sembako dan dapur umumnya,” ujar Kades Sumber.

Sementara itu, Kyai Tohir, salah satu warga Desa Sumber yang terkena banjir mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bupati Blora dan seluruh jajaran. Pihaknya senang dikunjungi dan menerima bantuan sembako dari pemerintah.

“Terima kasih Pak Bupati, BNPB, dan semuanya saja. Semoga segera ada perbaikan dan kami berharap tidak ada banjir lagi,” ujarnya singkat.
Usai penyerahan bantuan, Bupati dan rombongan meninjau infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. (HS-08)

Sumber Berita:

1. http://halosemarang.id/bupati-blora-dan-bnpb-salurkan-bantuan-korban-banjir/, “Bupati Blora dan BNPB Salurkan Bantuan Korban Banjir”, tanggal 24 Mei 2025.
2. http://sulawesion.com/nasional/negara-hadir-di-tengah-bencana-bupati-blora-dan-deputi-bnpb-salurkan-bantuan-langsung-kepada-korban-banjir/, “Negara Hadir di Tengah Bencana: Bupati Blora dan Deputi BNPB Salurkan Bantuan Langsung kepada Korban Banjir”, 24 Mei 2025.
3. https://kabaroposisi.net/2025/05/24/bupati-dan-bnpb-salurkan-bantuan-untuk-korban-banjir-di-blora/, “Bupati dan BNPB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Blora”, 24 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Blora Arief Rohman, setiba di Blora setelah bertugas di Jakarta, langsung turun ke lapangan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir, Jumat 23 Mei 2025. Penyerahan bantuan dari BNPB dan BPBD Kabupaten Blora. Sejumlah lembaga lain juga menyerahkan bantuan, seperti dari Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), Bank BRI, Bank BPR BKK, dan Bank Jateng. Bantuan yang diserahkan dari BNPB berupa 200 paket sembako. Ditambah bantuan paket sembako dari BPBD, PMI, Baznas, BUMD dan Perbankan sebanyak 1.610 paket. Masing-masing paket senilai Rp200 ribu.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.[1] Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.[2]
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.[3]
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.[4] Belanja tidak terduga digunakan untuk

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)
[2] Ibid, Pasal 55 ayat 1
[3] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah
[4] *Ibid*

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.[5] Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

- Keadaan darurat meliputi:[7]

  1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

  2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

  3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[8]
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

  a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

---

[5] *Ibid*

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*

[8] Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
    d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
        1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
        2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.[9]
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.[10]
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan

[9] https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.

[10] Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. [11]

Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[11] *Ibid*